



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasan Kafabillah Bin.Suparman
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 18/19 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Koncer Darul Aman Rt.05/07 Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin.Suparman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 27 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesehatan sebagaimana diatur dan duancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidan terhadap Terdakwa Muhammad Hasan Kafabilah Bin Suparman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y53 berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;
- 2 (dua) klip pil berwarna putih berlogo Y (isi 20 butir);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN KAFABILLAH Bin.SUPARMAN, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, sekira Jam. 23.00 .Wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, hanya berpendidikan SLTA dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan atau kefarmasian dan tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang.

- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, membeli 1 (satu) box yang berisi 10 clip (100 butir) pil berwarna putih berlogo 'Y', seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pil berwarna putih berlogo Y tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal per clipnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara menginformasikan kepada teman-temannya melalui media sosial WhatsApp (WA) secara berantai, kemudian apabila ada yang mau membeli, para pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa diketahui petugas dari Polres Bondowoso, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari Terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, barang yang disita berupa :
 - Uang sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) kotak tempat vape Tesla Invader berwarna hitam merah.
 - 2 (dua) klip pil berwarna putih berlogo Y (isi 20 butir).
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 berwarna hitam
- Bahwa maksud terdakwa mengedarkan pil warna putih logo Y, untuk dijual kembali kepada orang lain dan pil warna putih logo Y tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



merupakan obat yang masuk dalam katagori obat keras, merupakan sediaan farmasi, terdakwa tidak memiliki izin edar atau tidak memiliki keahlian kefarmasian menjual ke masyarakat umum untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 444/2423.a/SAR/430.9.3/2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi, yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt tanggal 30 Mei 2018, berdasarkan hasil identifikasi 20 (duapuluh) butir tablet tersebut adalah Trihexyphphenidyl HCl merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang digolongkan dalam **obat keras / daftar G (logo lingkaran merah)**.

Berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/968/IV/RES.4.3/2018/Resnarkoba, tanggal 22 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4562/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4406/2018/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, uji konformasi (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan : 0950/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HASAN KAFABILLAH Bin.SUPARMAN, pada pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, ia terdakwa, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, membeli 1 (satu) box yang berisi 10 clip (100 butir) pil berwarna putih berlogo 'Y', seharga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pil berwarna putih berlogo Y tersebut terdakwa jual kembali kepada orang yang tidak dikenal per clipnya isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dengan cara menginformasikan kepada teman-temannya melalui media sosial WhatsApp (WA) secara berantai, kemudian apabila ada yang mau membeli, para pembeli menghubungi terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa diketahui petugas dari Polres Bondowoso, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari Terdakwa Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, barang yang disita berupa :
 - Uang sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).
 - 1 (satu) kotak tempat vape Tesla Invader berwarna hitam merah.
 - 2 (dua) klip pil berwarna putih berlogo Y (isi 20 butir).
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y53 berwarna hitam
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 441/2423.a/SAR/430.9.3/2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi,



yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt tanggal 30 Mei 2018, berdasarkan hasil identifikasi 20 (duapuluh) butir tablet tersebut adalah Trihexyphphenidyl HCl merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang digolongkan dalam **obat keras / daftar G (logo lingkaran merah)**.

Berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/968/IV/RES.4.3/2018/Resnarkoba, tanggal 22 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4562/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4406/2018/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, uji konformasi (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan : 0950/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y, termasuk dalam sediaan farmasi yang hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sedangkan apa yang dilakukan terdakwa tidak mendapat izin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN ISTIQLAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Dian Istiqlal, Saksi Ivan Eka Hariansyah bersama dengan Tim Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan dilaksanakan Operasi Kepolisian dengan Sandi "Tupas Narkoba 2018"
 - Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Rt.5, Rw.3, Desa Koncer Darul Aman, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah memakai Narkoba pil logo Y dan juga menjualkan pil logo Y tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, berawal dari pengembangan tertangkapnya Muh Ihwana yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa, pada saat penangkapan Muh Ihwana ditemukan pil logo Y dan buku catatan daftar nama pembeli pil logo Y pada daftar nama pembeli logo Y tersebut terdapat nama terdakwa lalu Saksi Dian Istiqlal dan Saksi Ivan serta Anggota Tim Narkoba mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap berserta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 20 butir pil logo Y didalam 2 klip plastik kecil @ 10 butir, Uang tunai hasil penjualan pil logo Y sebesar Rp.48.000,00, 1 buah HP Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;
- Bahwa, dari keterangan Muh Ihwan serta dari terdakwa sendiri bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa telah membeli pil logo Y dari Muh Ihwan sebanyak 1 Box berisi 110 butir pil logo Y (11 Klip) dengan harga Rp.175.000,00;
- Bahwa, cara terdakwa menjual pil logo Y melalui HP dengan pesan WA;
- Bahwa, terdakwa sudah ada 2 minggu menjual pil logo Y tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan;
- Bahwa, jika terdakwa memakai pil logo Y badan terasa senang, tenang dan tidak bisa tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IVAN EKA HARIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Dian Istiqlal, Saksi Ivan Eka Hariansyah bersama dengan Tim Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan dilaksanakan Operasi Kepolisian dengan Sandi "Tupas Narkoba 2018"
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Rt.5, Rw.3, Desa Koncer Darul Aman, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah memakai Narkoba pil logo Y dan juga menjualkan pil logo Y tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, berawal dari pengembangan tertangkapnya Muh Ihwana yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa, pada saat penangkapan Muh Ihwana ditemukan pil logo Y dan buku catatan daftar nama pembeli pil logo Y pada daftar nama pembeli logo Y tersebut terdapat nama terdakwa lalu Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Istiqlal dan Saksi Ivan serta Anggota Tim Narkoba mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap berserta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 20 butir pil logo Y didalam 2 klip plastik kecil @ 10 butir, Uang tunai hasil penjualan pil logo Y sebesar Rp.48.000,00, 1 buah HP Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;

- Bahwa, dari keterangan Muh Ihwan serta dari terdakwa sendiri bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa telah membeli pil logo Y dari Muh Ihwan sebanyak 1 Box berisi 110 butir pil logo Y (11 Klip) dengan harga Rp.175.000,00;
- Bahwa, cara terdakwa menjual pil logo Y melalui HP dengan pesan WA;
- Bahwa, terdakwa sudah ada 2 minggu menjual pil logo Y tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan;
- Bahwa, jika terdakwa memakai pil logo Y badan terasa senang, tenang dan tidak bisa tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Rt.5, Rw.3, Desa Koncer Darul Aman, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah memakai Narkoba pil logo Y dan juga menjualkan pil logo Y tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, berawal dari pengembangan tertangkapnya Muh Ihwana yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa, pada saat penangkapan Muh Ihwana ditemukan pil logo Y dan buku catatan daftar nama pembeli pil logo Y pada daftar nama pembeli logo Y tersebut terdapat nama terdakwa lalu Saksi Dian Istiqlal dan Saksi Ivan serta Anggota Tim Narkoba mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap berserta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 20 butir pil logo Y didalam 2 klip plastik kecil @ 10 butir, Uang tunai hasil penjualan pil logo Y sebesar Rp.48.000,00, 1 buah HP Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;
- Bahwa, terdakwa sendiri bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa telah membeli pil logo Y dari Muh Ihwan sebanyak 1 Box berisi 110 butir pil logo Y (11 Klip) dengan harga Rp.175.000,00;
- Bahwa, cara terdakwa menjual pil logo Y melalui HP dengan pesan WA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah ada 2 minggu menjual pil logo Y tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan;
- Bahwa, jika terdakwa memakai pil logo Y badan terasa senang, tenang dan tidak bisa tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y53 berwarna hitam;
- 1 (satu) kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;
- 2 (dua) klip pil berwarna putih berlogo Y (isi 20 butir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Dian Istiqlal, Saksi Ivan Eka Hariansyah bersama dengan Tim Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan dilaksanakan Operasi Kepolisian dengan Sandi "Tupas Narkoba 2018"
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Rt.5, Rw.3, Desa Koncer Darul Aman, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, terdakwa ditangkap dikarenakan telah memakai Narkoba pil logo Y dan juga menjualkan pil logo Y tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, berawal dari pengembangan tertangkapnya Muh Ihwana yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa, pada saat penangkapan Muh Ihwana ditemukan pil logo Y dan buku catatan daftar nama pembeli pil logo Y pada daftar nama pembeli logo Y tersebut terdapat nama terdakwa lalu Saksi Dian Istiqlal dan Saksi Ivan serta Anggota Tim Narkoba mendatangi rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap berserta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu berupa 20 butir pil logo Y didalam 2 klip plastik kecil @ 10 butir, Uang tunai hasil penjualan pil logo Y sebesar Rp.48.000,00, 1 buah HP Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari keterangan Muh Ihwan serta dari terdakwa sendiri bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa telah membeli pil logo Y dari Muh Ihwan sebanyak 1 Box berisi 110 butir pil logo Y (11 Klip) dengan harga Rp.175.000,00;
- Bahwa, cara terdakwa menjual pil logo Y melalui HP dengan pesan WA;
- Bahwa, terdakwa sudah ada 2 minggu menjual pil logo Y tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan;
- Bahwa, jika terdakwa memakai pil logo Y badan terasa senang, tenang dan tidak bisa tidur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 444/2423.a/SAR/430.9.3/2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi, yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt tanggal 30 Mei 2018, berdasarkan hasil identifikasi 20 (duapuluh) butir tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl HCl merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang digolongkan dalam *obat keras / daftar G (logo lingkaran merah)*;
- Bahwa, berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/968/IV/RES.4.3/2018/Resnarkoba, tanggal 22 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4562/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4406/2018/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, uji konformasi (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan : 0950/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;
- Bahwa, terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Muhammad Hasan Kafabillah Bin Suparman, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, secara sederhana adalah menyadari suatu akibat yang akan terjadi ketika melakukan suatu perbuatan atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini baru dapat dinilai terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, setelah Majelis Hakim menilai unsur perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Baru Rt.5, Rw.3, Desa Koncer Darul Aman, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso, Saksi Dian Istiqlal dan Saksi Ivan Eka Hariansyah telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa menurut Informasi dari Masyarakat sekitar bahwa Terdakwa di duga telah menyimpan, menguasai, menjual dan mengedarkan pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan, turut disita juga barang-barang yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

- 20 butir pil logo Y didalam 2 klip plastik kecil @ 10 butir, Uang tunai hasil penjualan pil logo Y sebesar Rp.48.000,00, 1 buah HP Merk VIVO Y53 warna hitam, 1 kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut. Bahwa berawal dari pengembangan tertangkapnya Muh Ihwana yang rumahnya berdekatan dengan terdakwa, pada saat penangkapan Muh Ihwana ditemukan pil logo Y dan buku catatan daftar nama pembeli pil logo Y pada daftar nama pembeli logo Y tersebut terdapat nama terdakwa lalu Saksi Dian Istiqlal dan Saksi Ivan serta Anggota Tim Narkoba mendatangi rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Muh Ihwan serta dari terdakwa sendiri bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa telah membeli pil logo Y dari Muh Ihwan sebanyak 1 Box berisi 110 butir pil logo Y (11 Klip) dengan harga Rp.175.000,00 dan cara terdakwa menjual pil logo Y melalui HP dengan pesan WA serta terdakwa sudah ada 2 minggu menjual pil logo Y tersebut dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan dan jika terdakwa memakai pil logo Y badan terasa senang, tenang dan tidak bisa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Saksi Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Nomor : 444/2423.a/SAR/430.9.3/2018, yang ditanda tangani oleh Staf Farmasi, yaitu INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Apt tanggal 30 Mei 2018, berdasarkan hasil identifikasi 20 (duapuluh) butir tablet tersebut adalah Trihexyphenidyl HCl merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi berupa obat yang digolongkan dalam obat keras / daftar G (logo lingkaran merah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kapolres Bondowoso kepada Ka Labfor Polri Cabang Surabaya Nomor B/968/IV/RES.4.3/2018/Resnarkoba, tanggal 22 April 2018, perihal bantuan pemeriksaan forensik 2 butir warna putih logo Y, dengan hasil pemeriksaan laboratoris yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 4562/NOF/2018 tanggal 17 Mei 2018, Nomor barang bukti 4406/2018/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan (-) negatif narkotika dan psikotropika, uji konformasi (+) positif Triheksifenidil HCl, Kesimpulan : 0950/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warna putih berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai obat yang ditemukan di rumah Terdakwa yang menurut pengakuannya merupakan sisa dari obat yang telah dijual sebagian oleh Terdakwa kepada orang lain, bukan mengenai alat kesehatan, dengan demikian maka Terdakwa harus memenuhi kriteria yang di maksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil perbuatan pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur sebelumnya, yaitu apakah unsur materiil perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena di rumahnya terdapat barang bukti berupa Pil Warna Kuning Berlogo DMP yang termasuk dalam daftar obat keras, Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa obat berbentuk pil warna kuning berlogo DMP tersebut, merupakan sisa dari yang berhasil dijual, sehingga hal tersebut dapat dipastikan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-2 yaitu dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa masih Sekolah di SMK Nurul Hidayah atau setara dengan SMA dan Terdakwa berhenti sekolahnya serta Tidak Lulus Ujian Nasional dikarenakan perkara ini, dan juga dari diri Terdakwa sendiri juga menyatakan bahwa Terdakwa akan tetap terus untuk melanjutkan sekolah SMA demi masa depan yang lebih baik dan Terdakwa berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y53 berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara, dikarenakan memiliki nilai ekonomis baik berupa sejumlah uang ataupun berupa barang HP;

- 1 (satu) kotak tempat Vape Tesla Invader berwarna hitam merah;
- 2 (dua) klip pil berwarna putih berlogo Y (isi 20 butir);

Dirampas untuk dimusnahkan, dikarenakan merupakan sarana, tempat penyimpanan barang kejahatan dan berupa barang/benda yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang untuk dijual karena tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang Pelajar SMK Nurul Hidayah atau setara dengan SMA;
- Terdakwa masih ingin meneruskan Sekolah SMA untuk masa depannya yang lebih baik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HASAN KAFABILLAH Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HASAN KAFABILLAH Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna kuning kombinasi hitam type 96T;
- 2 (dua) bungkus plastik klip setiap bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo DMP jumlah 20 (dua puluh) butir;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Pantja Edy Setiawan, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Panitera Pengganti,

Soffan Aqliadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)